

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Nikah adalah asas hidup yang paling utama dalam pergaulan embrio bangunan masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia yang mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai suatu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan yang lainnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batih antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi dalam sebuah perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kasih sayang, dan harmonis.

Pada hakikatnya, akad nikah adalah pertalian yang teguh dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami-istri dan keturunannya, melainkan antara keluarga. Baiknya pergaulan antara istri dan suaminya, kasih-mengasihi, akan berpindah kepada semua keluarga kedua belah pihak, sehingga mereka menjadi integral dalam segala urusan sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan.

Selain itu, dengan pernikahan seseorang akan terpelihara dari godaan hawa nafsunya.¹

Perkawinan bukan hanya mempersatukan dua pasangan manusia, yakni laki-laki dan perempuan, melainkan mengikat tali perjanjian yang suci atas nama Allah, bahwa kedua mempelai berniat membina rumah tangga yang sakinah, dan penuh kasih sayang. Untuk memperkokoh cita-cita kehidupan keluarga tersebut, perkawinan tidak cukup hanya bersandar pada ajaran-ajaran Allah dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah yang sifatnya global, terlebih lagi perkawinan berkaitan pula dengan hukum suatu negara.

Dalam suatu perkawinan seorang suami dan istri mempunyai tujuan yaitu adanya keturunan bagi keduanya. Begitu pentingnya suatu keturunan bagi suami dan istri maka bagi keluarga yang belum memiliki keturunan atau belum bisa hamil akan berusaha dan memperjuangkan untuk memiliki keturunan. Pengangkatan anak adalah salah satu cara mendapatkan seorang anak.

Tujuan dari lembaga pengangkatan anak bermacam-macam ada yang untuk meneruskan keturunan, bilamana didalam suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan maka suami dan istri boleh mengangkat anak dengan kesepakatan berdua, ada pula yang bertujuan sebagai pancingan yakni dengan mengangkat anak, keluarga yang mengadopsi akan dikaruniai anak kandung sendiri, ada yang khusus mengangkat anak laki-laki agar dapat membakar jenazah orang tuanya serta untuk memelihara abunya dan ada pula suatu kepercayaan bahwa suatu bangsa akan

¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat (Buku I)*, (Bandung : Pustaka Setia Cet I, 2011), hlm. 11

musnah, apabila kepala suku tidak mempunyai anak laki-laki. Dalam kedua kepercayaan tersebut pengangkatan anak laki-laki sangat didambakan. Disamping itu ada yang disebabkan oleh rasa belas kasihan terhadap anak yang menjadi yatim piatu atau disebabkan oleh keadaan orang tuanya yang tidak mampu memberikan nafkah.²

Sejalan dengan perkembangan waktu, pengangkatan anak mengalami pergeseran. Pengangkatan anak yang pada awalnya ditunjukan untuk kepentingan orang yang mengangkat anak, tetapi untuk saat ini masalah pengangkatan anak ditunjukan untuk kepentingan yang diangkat, karena sebagai anak yang diangkatnya mempunyai perlindungan dan kesejahteraan bagi anak itu sendiri.

Mahmud Syaltut, seperti yang dikutip secara ringkas oleh Fachtur Rahman dalam bukunya *Ilmu Waris*, beliau membedakan dua macam arti anak angkat yaitu, pertama, penyatuan seseorang terhadap anak yang diketahuinya bahwa ia sebagai anak orang lain kedalam keluarganya. Ia diperlakukan sebagai anak dalam segi kecintaan, pemberi nafkah, pendidikan, dan pelayanan sebagai anak nasabnya sendiri. Kedua, yakni di pahami dari perkataan “Tabanni” (mengangkat anak secara mutlak) menurut syariah adat kebiasaan yang berlaku pada manusia. Tabanni ialah memasukkan anak yang diketahuinya sebagai orang lain kedalam keluarganya, yang tidak ada pertalian nasab kepada dirinya, sebagai anak yang sah, tetapi mempunyai hak dan ketentuan hukum sebagai anak.³

² Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1995), hlm. 177

³ Ibid, hlm 175

Anak angkat adalah anak orang lain yang diangkat oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat, dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga. Pengangkatan anak biasanya dilakukan terhadap anak kemenakan sendiri, yang biasanya diambil dari keturunan yang lebih muda, misalnya diantara bersaudara lelaki dalam susunan masyarakat ke-bapakan, dikarenakan A anak tertua lelaki tidak mempunyai anak lelaki, mengangkat anak B (adik lelaki dari A) untuk dijadikan penerus keturunan A. Demikian pula dalam susunan masyarakat ke-ibuan yang dapat berlaku diantara wanita bersaudara. Pengangkatan anak tersebut harus terang dan disetujui oleh semua anggota kerabat bersangkutan.⁴

Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang pelaksanaan pengangkatan anak terdiri dari IX bab dan 44 pasal. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak perlu menetapkan peraturan pemerintah tentang pelaksanaan pengangkatan anak.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak menyatakan bahwa pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkat.

⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (PT Citra Aditya Bakti, 1995,), hlm.149

Hukum Islam pada dasarnya mengakui pengangkatan anak dengan ketentuan tidak adanya perubahan dalam segi apapun misalnya nasab, perwalian, dan kewarisan. Sejak zaman dahulu (zaman jahiliah) orang arab telah melakukan pengangkatan anak. Nabi Muhammad SAW pada waktu itu pernah mengangkat seorang anak laki-laki bernama Zaid bin Haritsah.

Dalam perkembangnya Hukum Islam diperbolehkan pengangkatan anak dengan tidak memutuskan hubungan darah dengan orang tua kandung, dalam pengangkatan anak orang tua angkat hanya memberikan pegasuhan, pendidikan dan kasih sayang kepada anak angkat tersebut.

Pengangkatan anak telah lama dilakukan oleh orang Indonesia dan menjadi adat kebiasaan masyarakat sampai sekarang dan telah merambah dalam praktik melalui lembaga pengadilan, baik itu pengadilan Negeri maupun pengadilan agama. Maka sebelum terbentuknya undang-undang yang mengatur tentang secara khusus, pemerintah telah mengeluarkan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Definisi anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam jika dibandingkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak, memiliki kesamaan yaitu pengalihan tanggung jawab dari orang tua kandung kepada orang tua angkat berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Kompilasi Hukum Islam adalah sebuah rangkuman materi hukum islam, yang terdiri dari 229 pasal, yang didalamnya terdiri dari beberapa bagian diantaranya hukum perkawinan, hukum kewarisan, dan hukum perwakafan. Dalam kompilasi

hukum islam anak angkat adalah anak yang pemeliharaannya diserahkan kepada orang tua angkatnya misalnya dalam masalah biaya pendidikan.

Orang tua yang akan mengangkat anak harus melakukannya dengan proses dan prosedur yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Jika dari fungsi hukumnya untuk melindungi kepentingan manusia dan untuk keteraturan masyarakat, jadi pengangkatan anak harus dilakukan melalui putusan atau penetapan pengadilan. Dari pengangkatan anak tersebut seseorang memiliki kepastian hukum bagi anak maupun bagi orang tua angkatnya. Sekarang praktik pengangkatan anak dilakukan di pengadilan baik itu Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama.

Anak angkat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak dan Kompilasi Hukum Islam memiliki kesamaan substansi dalam pengangkatan anak itu harus dilakukan dengan proses dan prosedur berdasarkan keputusan dan penetapan pengadilan dan pengangkatan anak ini tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya.

Namun demikian karena kedua peraturan itu lahir dalam situasi politik atau hukum yang berbeda mungkin saja hal-hal yang lain yang bersifat teknis ada perbedaan satu sama lain, penulis tertarik untuk meneliti permasalahan di atas dalam penulisan skripsi yang berjudul: **“Kedudukan Anak Angkat Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam”**

B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan anak angkat menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Kompilasi Hukum Islam ?
2. Apa persamaan dan perbedaan kedudukan anak angkat menurut Peraturan pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Kompilasi Hukum Islam ?
3. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Kompilasi Hukum Islam ?

C. Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kedudukan anak angkat menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Kompilasi Hukum Islam
2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan kedudukan anak angkat menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Kompilasi Hukum Islam

3. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Kompilasi Hukum Islam

D. Kerangka Pemikiran

a) Tinjauan Pustaka

Telaah pustaka ini berisikan tentang uraian mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang disusun lakukan, terdapat beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan judul skripsi yang disusun angkat, diantaranya sebagai berikut:

Pertama, Skripsi Karya Margareta Yolan Puspita yang berjudul “Perlindungan Hukum Anak Angkat berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007”.⁵ Dalam tulisan ini menjelaskan bahwa suatu permasalahan yang timbul dalam pengangkatan anak dan penyelesaian tentang pengangkatan anak, dan akibat hukumnya adalah status anak dalam pengangkatan anak memiliki akibat hukum yang berbeda menurut hukum adat jawa dan hukum islam dan akibat hukum lainnya adalah hak-hak anak angkat yang diadopsi.

Kedua, skripsi karya Zakia Al Farhani yang berjudul “Proses Pengangkatan Anak (Adopsi) Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Yayasan Siran Malik

⁵ Margareta Yolan Puspita, *Perlindungan Hukum Anak Angkat Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak*, Fakultas Hukum, Jawa Timur, 2012

Pesantren Al-Falah Parung Benying”.⁶ Dalam tulisan ini menjelaskan bahwa proses pengangkatan anak di Yayasan Siran Malik pesantren Al-Falah pada umumnya tidak ditetapkan di pengadilan, tapi cukup dilihat dan disaksikan oleh pihak keluarga. Sistem yang di pakai adalah tidak terang dan tidak tunai, dimana dalam pelaksanaan pengangkatan anak yang dilakukan secara diam-diam tanpa mengundang keluarga seluruhnya, hanya keluarga tertentu saja, tidak dihadiri oleh pemuka desa dan tidak dengan pembayaran uang adat. Karena pengangkatan anak secara tidak terang dan tidak tunai, anak angkat tersebut tidak putus hubungan hukum dengan orang tua aslinya walaupun bertempat tinggal dan dipelihara keluarga orang tua angkatnya serta mewarisi dari orang tua asalnya.

Ketiga, Skripsi karya Evy Khristiana yang berjudul “Status Pengangkatan Anak Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Tentang Pengesahan Pengangkatan Anak dan Pembagian Harta Warisan di Pengadilan Negeri Kudus”.⁷ Dalam tulisan ini menjelaskan bahwa kedudukan anak angkat menurut kompilasi hukum islam adalah tetap sebagai anak sah berdasarkan putusan pengadilan dengan tidak memutuskan hubungan nasab atau darah dengan orang tua kandungnya. Karena prinsip pengangkatan anak menurut kompilasi hukum islam adalah manifestasi keimanan yang membawa misi kemanusiaan yang terwujud dalam bentuk memelihara

⁶ Zakia Al Farhani, *Proses Pengangkatan Anak (Adopsi) dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Yayasan Siran Malik Pesantren Al-Falah Parung Benying*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011.

⁷ Evy Khristiana, *Status Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Tentang Pengesahan Anak angkat dan Pembagian Harta Warisan di Pengadilan Negeri Kudus)*, Skripsi Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang, 2005.

dalam perkembangan dengan mencukupi segala kebutuhannya. Sedangkan pembagian waris dalam kompilasi hukum islam dengan jalan hibah atau dengan wasiat wajibah.

Keempat, Jurnal karya Haedah Faradz yang berjudul “Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam”.⁸ Dalam tulisan ini menjelaskan bahwa penetapan pengangkatan anak dalam hukum islam oleh pengadilan agama tidak memutuskan hukum atau hubungan nasab dengan orang tua kandungnya. Anak angkat tidak menjadikan anak angkat itu sebagai anak kandung atau dipersamakan dengan hak-hak dan kewajibannya seperti anak kandung. Hubungan anak angkat dengan orang tua angkatnya seperti hubungan anak asuh dengan dididik dengan penuh perhatian dan kasih sayang.

Kelima, jurnal karya Nuri Apriliani yang berjudul “Pelaksanaan Pengangkatan Anak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Di Panti Asuhan Puteri Aisyiah Muhammadiyah Kota Pekanbaru”.⁹ Dalam tulisan ini menjelaskan bahwa proses pengangkatan anak di Panti Asuhan Puteri Aisyiah Muhammadiyah Kota Pekanbaru tidak dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan, tetapi hanya dilakukan oleh keluarga saja, serta tanggung jawab dan kewajiban orang tua dalam pengangkatan anak di Panti Asuhan

⁸ Haedah Faradz, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto.

⁹ Nuri Apriliani, *Pelaksanaan Pengangkatan Anak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan anak Di Panti Asuhan Puteri Aisyiah Muhammadiyah Kota Pekanbaru*, Jurnal JOM Fakultas Hukum, 2016

Puteri Aisyiah Muhammadiyah Kota Pekanbaru tidak sesuai dengan pasal 26 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

b) Kerangka Teori

Berketurunan merupakan hal pokok. Oleh karena itu pernikahan dilakukan, pernikahan yang dimaksudkan ialah menjaga keturunan dan melestarikan jenis manusia didunia. Dengan perantaraan anak, akan mendekatkan seseorang kepada kecintaan Allah SWT dengan berusaha memperoleh anak agar jenis manusia terpelihara.

Jika dari suatu perkawinan tidak didapatkan keturunan yang akan menjadi penerus silsilah orang tua dan kerabat maka keluarga tersebut dianggap putus keturunan. Apabila dari seorang istri tidak mendapatkan keturunan maka para anggota kerabat dapat mendesak agar si suami mencari wanita lain atau mengangkat anak kemenakan dari anggota kerabat untuk menjadi penerus kehidupan keluarga bersangkutan.

Keluarga mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial yang merupakan kelompok masyarakat terkecil, yang terdiri dari seorang ayah, ibu dan anak. Akan tetapi tidak selalu ketiga unsur ini terpenuhi, sehingga kadang-kadang terdapat keluarga yang tidak mempunyai anak atau ibu, atau pula ayah, bahkan lebih dari itu. Dengan demikian dilihat dari eksistensi keluarga sebagai kelompok kehidupan masyarakat, menyebabkan tidak kurangnya mereka

yang menginginkan anak, karena alasan emosional, sehingga terjadilah perpindahan anak dari satu kelompok keluarga ke dalam kelompok keluarga yang lain.¹⁰

Perkembangan masyarakat dalam pengangkatan anak tujuannya tidak lagi semata-mata untuk meneruskan keturunan tetapi sekarang lebih beragam. Ada berbagai motivasi yang mendorong seseorang untuk mengangkat anak, bahkan tidak jarang pula karena adanya faktor-faktor diantaranya faktor ekonomi, sosial, politik, budaya.

Akibat hukum dalam pengangkatan anak ini adalah bahwa anak itu mempunyai kedudukan hukum terhadap yang mengangkatnya, yang bagi beberapa daerah di Indonesia mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan anak keturunan sendiri, juga termasuk hak untuk dapat mewarisi kekayaan yang ditinggalkan orang tua angkatnya pada waktu meninggal dunia. Oleh karena itu adanya akibat hukum yang terlalu jauh dan luas, disamping faktor-faktor lain dalam hal pengangkatan anak itu sendiri, seperti faktor sosial, faktor psikologis dan lain-lain, maka tidak jarang akibat pengangkatan anak menimbulkan berbagai problema di masyarakat.¹¹

Dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab (33) ayat 4 dan 5, berdasarkan firman Allah yang berbunyi:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ الْمَأْتِي تَنْظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ ذُلِكُمْ قَوْلِكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

¹⁰ Muderis Zaini, Adopsi, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm. 8

¹¹ Ibid, hlm.22

Artinya: “Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya, dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).”¹²

Dan dalam ayat 5, berdasarkan firman Allah yang berbunyi:

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ
وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: “Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang sengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha penyayang.”¹³

Dalam ayat Al-Qur’an menjelaskan bahwa panggilan seorang ayah atau ibu kepada anak orang lain dengan sebutan “anakku”, tidak berarti anak tersebut menjadi anak kandung seseorang yang sebenarnya. Dan Allah memerintahkan untuk mengembalikan penasaban anak angkat tersebut kepada orang tua kandungnya, jika tidak diketahui orang tua kandungnya maka dijadikan saudara-saudara seagama.

Hadits tentang peringatan bagi orang yang menasabkan anak angkat kepada selain orang tua kandungnya. Al-Imam Ahmad Rahimahumullahu meriwayatkan dari Umar Ibnu Khaththab RA, berliu berkata:

وَلَا تَرَغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ فَإِنَّهُ كُفْرٌ بِكُمْ أَنْ تَرَغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ

¹² Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah, 2011, Bandung: CV Mikraj Khazanah Ilmu, hlm.210

¹³ Ibid

Artinya:“Dan janganlah kalian benci (untuk bernasab) dengan bapak-bapak kalian karena sungguh itu adalah kekufuran bila kalian benci (untuk bernasab) dengan bapak-bapak kalian”.¹⁴

Dalam sebuah hadits Nabi Muhammad SAW bersabda :

مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ

Artinya:“Siapa yang mengaku-ngaku bernasab kepada selain ayahnya dalam keadaan ia tahu orang itu bukanlah ayah kandungnya maka surga haram baginya.”¹⁵

Dalam hadits diatas dijelaskan bahwa, seseorang tidak boleh menasabkan dirinya kepada selain ayah kandungnya, apabila ia tahu siapa ayahnya. Hal ini dipahami dari lafal “*fal jannat alaihi haraman*”. Orang yang tidak boleh masuk surga adalah orang yang berdosa. Jadi apabila seseorang menasabkan dirinya kepada selain ayah kandungnya, sedangkan dia tahu bahwa bukan ayahnya maka dia termasuk orang yang berdosa, sehingga diharamkan untuknya surga.

Tinggal ada dua hal yang berkaitan dengan masalah ini yang perlu dijelaskan. Pertama, bila pemanggilan anak tersebut dengan tujuan untuk menghormati dan memuliakan maka hal ini tidaklah terlarang. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, An-Nasai dan Ibnu Majah dai Ibnu Abbas RA, bahwa ia berkata:¹⁶

قَدِ مَنَارِ سُؤْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُغِيلِمَةَ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَلَى حُمْرَاتِ لَنَ مِنْ جَمَحٍ فَجَعَلَ يُلَطِّحُ أَفْحَادَنَا وَيَقُولُ أَبِينِي لِأَتَرْمُوا الْجَمْرَةَ حَتَّى تَطْلُحَ الشَّمْسُ

Artinya:”Kami datang menemui Rasulullah SAW. Sementara budak-budak kecil bani Abdul Muhalib di sekeliling kami, lalu beliau pun mulai mengotori paha-paha kami,

¹⁴ Abu Muhammad Asyraf bin Abdil Maqshud, Fatwa-fatwa Muslimah, (Jakarta: Darul Falah,), hlm. 350

¹⁵ Al-Bukhari, Shahih Bukhari, *Faraid*, Jilid 15, hlm.15

¹⁶ Abu Muhammad Asyraf bin Abdil Maqshud, Fatwa-fatwa Muslimah, (Jakarta: Darul Falah,) hlm.351

sambil berkata, “Wahai Anakku, janganlah kalian melempar jmrah hingga matahari terbit”.

Apa yang ditunjuk oleh hadits ini sangat jelas karena ia terjadi pada haji wada’ tahun 10 Hijriyah.

Kedua, orang yang sudah terlanjur dikenal dengan gelar anak angkatnya seperti Al-Miqdad bin Amr yang hampir-hampir tidak dikenal kecuali dengan Ibnu Aswad, maka hal ini tidak mengapa, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Qurthuby. Adapun sistem wala’ (penyandaran nasab), ia terbagi menjadi empat.¹⁷

1. Wala’ dikarenakan pemerdakaan budak berdasarkan hadits,

إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ

“Hanya saja Wala’ itu untuk yang memerdekakan”

الْوَلَاءُ لِحَمَةٍ كُلِّ حَمَةٍ النَّسَبِ لِأَيِّبَاعٍ وَلَا يُؤْهَبُ

“Wala’ itu daging seperti daging nasab . tidak dijual dan tidak dihadiahkan.”

2. Wala’ karena Islam; terdapat perbedaan di kalangan ulama bahwa dalam hal ini. Abu Hanifah, Rabi’ah dan Al-Laits berpendapat bahwa seseorang yang masuk Islam karena tangan seseorang maka ia harus menjadikan wala’nya kepada orang tersebut. Sementara jumhur ulama berpendapat tidak demikian (ia tidak harus memberikan wala’nya kepada orang tersebut).
3. Wala’ untuk bersekutu dalam hal saling menolong da membantu.
4. Wala’ dikarenakan ia ditemukan atau dipungut (iltiqath)

¹⁷ Ibid, hlm.351-352

Inilah jenis-jenis wala' yang memungkinkan seorang budak menasakh-kan (menyandarkan nasab) dirinya pada majikannya melalui salah satu jenis wala' tersebut.

Perbuatan pengangkatan anak atau adopsi telah dikenal oleh berbagai negara bahkan sejak dulu di seluruh dunia telah dikenal dan dilakukan pengangkatan anak sebagai cara untuk memperoleh kedudukan didalam masyarakat primitif, atas dasar pertalian darah atau dianggap seakan-akan ada pertalian darah, sehingga menimbulkan keluarga buatan. Dengan perbuatan keluarga buatan ini orang asingpun dapat diberlakukan sebagai salah satu anggota keluarga. Banyak cara yang dipergunakan untuk ini, dan upacara yang terkenal adalah penyajian darah.

Menurut Soerojo Wignjodipoero, mengangkat anak adalah sebagai berikut: Mengangkat anak atau adopsi adalah satu perbuatan pengambilan anak orang lain kedalam lingkungan keluarga sendiri demikian rupa sehingga hubungan antara orang yang mengambil anak dengan anak yang diambil timbul suatu hubungan hukum kekeluargaan yang sama seperti hubungan yang ada diantara orang tua dengan anak kandungnya sendiri.¹⁸

Sedangkan menurut Hilman Hadikusuma anak angkat adalah anak orang lain yang diangkat oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat, dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga.¹⁹

¹⁸ Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm.175

¹⁹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (PT Citra Aditya Bakti, 1995), hlm.149

Seorang anak yang diangkat sebagai anak mempunyai hak-hak yuridis dan kewajiban dalam hukum waris adalah dengan menerima hak-hak dan kewajiban sebagai ahli waris baik materil seperti rumah, kebun, dan lain sebagainya, maupun immateril seperti gelar adat, kedudukan dan martabat keturunan. Ada berbagai macam pengangkatan anak angkat diantaranya: Pertama, mengangkat anak bukan warga keluarga, hal ini merupakan pengangkatan anak secara langsung. Anak itu diambil dari lingkungan asalnya dan dimaksudkan kedalam keluarga yang mengangkat, ia menjadi anak angkat. Kedua, mengangkat anak dari kalangan keluarga, didalam keluarga Jawa atau keluarga Sunda kedudukan anak angkat adalah berbeda dari kedudukan anak angkat didaerah-daerah yang sistem keluarganya berdasarkan keturunan dari pihak laki-laki (patrilineal). Ketiga, mengangkat anak dari kalangan keponakan, disamping pengangkatan anak dari kalangan keluarga juga dikenal adanya pengangkatan anak dikalangan keponakan-keponakan.²⁰

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 pasal 1 ayat (1) bahwa anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 171 ayat (h) bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya

²⁰ Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan*, (Alfabeta, 2013), hlm.216

pendidikan dan sebagainya beralih tanggung-jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.

Dalam penelitian ini akan membahas tentang kedudukan pengangkatan anak menurut Peraturan pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 dan Kompilasi Hukum Islam.

E. Langkah-Langkah Penelitian

Untuk memperoleh fakta dan data-data yang diperlukan dalam penulisan ini, maka diperlukan langkah-langkah terpadu. Dalam penulisan ini penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Kualitatif adalah suatu jenis penelitian yang mengambil sumber data dari buku-buku perpustakaan (Library Research). Kepustakaan (Library Research), yaitu penelitian yang data-data atau bahan-bahan yang diperlukan dalam menyelesaikan penelitian ini berasal dari perpustakaan baik berupa buku, ensiklopedia, kamus, jurnal, dokumen dan lain sebagainya.²¹

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Analisis Komparatif, yaitu menguraikan dan mengembangkan kedudukan anak angkat kemudian di analisis dan di komparasikan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak dan Kompilasi Hukum Islam.

²¹ Harahap, Nursapia, *Penelitian Kepustakaan*, Vol.8 No 1, Mei 2014, hlm.68

2. Jenis Data

Jenis data yang akan dihimpun dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu data yang diperoleh dari hasil studi pustaka, adapun data yang dihimpun adalah:

a. Data Primer

Sumber data didapat dari Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak. Dan Kompilasi Hukum Islam yang didalamnya terdiri dari hukum perkawinan, hukum kewarisan dan hukum perwakafan. Melalui penelitian kualitatif yaitu dengan meneliti Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak dan Kompilasi Hukum Islam.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat dengan mengadakan studi kepustakaan atas data-data yang berhubungan dengan masalah penelitian skripsi ini. Data-data yang dimaksud adalah buku-buku dari berbagai literatur diantaranya hukum islam dan undang-undang yang berkenaan dengan masalah yang penulis teliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang akan dilakukan oleh penulis dengan menggunakan studi kepustakaan, yaitu data yang berbentuk tulisan-tulisan seperti buku-buku sebagai sarana untuk mengumpulkan data dengan cara mencari data dan teori pada buku yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti, juga mencari perbandingan teori dengan masalah yang sedang diteliti. Dengan demikian dapat dijadikan landasan atau sumber data yang lengkap.

4. Analisis Data

Sesuai dengan data yang penulis kumpulkan yakni berupa buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian, kemudian diklasifikasikan secara menyeluruh sesuai dengan maksud penelitian dan perolehan data, analisis data dalam penelitian ini merupakan proses penyederhanaan data yang telah ditentukan kedalam bentuk yang lebih mudah untuk dibaca, dipahami, dan diinterpretasikan.

Dan analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode komparatif atau konfergensi yaitu membandingkan antara Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan anak dan Kompilasi Hukum Islam.

